

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah. Satu hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah adanya komitmen untuk mendorong pemberdayaan, kreativitas dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya bahwa, saat ini daerah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana didalamnya terdapat penjelasan konkrit mengenai tata cara pengelolaan barang milik daerah dari mulai perencanaan sampai tata cara pemusnahan barang milik daerah/aset.

Aset daerah merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (16), barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan lainnya.

Berdasarkan Tupoksi tersebut agar terselenggaranya seluruh urusan pariwisata dan kebudayaan diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang agar hasil yang dicapai sesuai apa yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu tersedianya gedung bangunan untuk dijadikan tempat menampilkan serta mengembangkan kreasi seni dan kebudayaan tradisional yang ada di Jawa Barat.

Gedung pertunjukan termasuk kedalam aset tidak bergerak, tanah dan bangunan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan tercatat pada Buku Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Gedung ini dapat digunakan masyarakat pada umumnya dan juga para seniman serta berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan berbagai macam kesenian tradisional yang ada di Jawa Barat seperti Tari Jaipong, Teater, Drama, Wayang, dan lain sebagainya agar tidak punah. Gedung Pertunjukan tersebut harus digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Tidak untuk Dikomersilkan, jika tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Barang Milik Daerah harus dikembalikan/ diserahkan kembali kepada Gubernur Jawa Barat, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat serta menunjuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat selaku koordinator barang milik daerah yang ada di Jawa Barat. Adapun aset tidak bergerak berupa gedung pertunjukan milik Provinsi Jawa Barat yang berdomisili di Kota Bandung secara teknis di kelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aset Tidak Bergerak Gedung Pertunjukan di Kota Bandung
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020

No	Nama Aset Tidak Bergerak	Alamat	Luas	Tahun Pengadaan	Keterangan			
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung Kesenian Panggung Terbuka Taman Budaya	Jl. Bukit Dago Selatan No. 53A Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung	9,140	1989	√			
2	Panggung Tertutup Taman Budaya	Jl. Bukit Dago Sel. 53 A Kel. Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung	7,037	1989		√		
3	Gedung Kesenian Yayasan Pusat Kebudayaan	Jalan Naripan No. 7 - 9 Kota Bandung	2,008	2011		√		
4	Gedung Kesenian Rumentang Siang	Jl. Baranang Siang No. 1 Kota Bandung	2,000	2011		√		

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat 4 aset tidak bergerak, tanah dan bangunan milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat meliputi Gedung Kesenian Panggung Terbuka Taman Budaya, Gedung Kesenian Panggung Tertutup Taman Budaya, Gedung Kesenian Yayasan Pusat Kebudayaan, dan Gedung Kesenian Rumentang Siang.

Secara garis besar, pengelolaan aset tidak bergerak Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung belum efektif, hal ini dibuktikan oleh peneliti ketika melakukan observasi langsung kelapangan, dilihat dari struktur

bangunan kurang layak untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kesenian tradisional Jawa Barat. Selain itu, ada juga yang harus dibenahi agar pemanfaatan aset tidak bergerak berupa gedung pertunjukan dapat maksimal dari sisi pemanfaatan yaitu :

1. Akses jalan parkir yang ada di sekitar Gedung Pertunjukan sudah seharusnya ditata lebih rapih dan bersih supaya tidak terlihat kumuh;
2. Belum tertata dengan rapih para pedagang di sekitaran gedung sehingga terlihat semrawut dan kurang enak dipandang;
3. Belum terkoordinirnya masyarakat-masyarakat di sekitar Gedung Pertunjukan dan ditemukan adanya penyalahgunaan lahan parkir di sekitar gedung pertunjukan tersebut.

Indikasi lain yang dihasilkan dari hasil observasi dan wawancara dilapaangan sebagai berikut :

1. Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat belum bisa meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan gedung pertunjukan.
2. Masih kurangnya wawasan dan keterampilan/keahlian di dalam pemanfaatan aset tidak bergerak khususnya menhgenai aset gedung pertunjukan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat belum biasa menciptakan profesionalisme dalam pengelolaan aset milik pemerintah khususnya mengenai pemanfaatan gedung pertunjukan

4. Masih kurang jelasnya substansi dalam pemanfaatan aset dikarenakan selalu ada persepsi pengelolaan antara Dinas Pariwisata dan kebudayaan dengan BPKAD
5. Sasaran dan dan tujuan pemanfaatan aset tidak bergerak berupa gedung pertunjukan belum sesuai dengan kebutuhan
6. Hasil dari rencana pemanfaatan aset gedung pertunjukan belum sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul : **“Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Aset Tidak Bergerak (Studi tentang Pemanfaatan Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi terhadap efektivitas Aset Tidak Bergerak (Studi tentang Pemanfaatan Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung)”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian disini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Aset Tidak Bergerak (Studi tentang Pemanfaatan Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung)

Sedangkan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Koordinasi Terhadap Pengelolaan Aset Tidak Bergerak (Studi tentang Pemanfaatan Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung)

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian disini terbagi ke dalam kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat agar lebih mengefektifkan Aset Tidak Bergerak mengenai Pemanfaatan Gedung Pertunjukan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.